



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR KENDARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir ditempat khusus parkir serta untuk menggali salah satu sumber pendapatan asli daerah maka tempat khusus parkir perlu diatur pelaksanaannya;
 - Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 156; Tambahan Lembaran negara Nomor 2104);
 - Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 - Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 - Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)
 - Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Nomor 35 92;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
 - Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM.65 tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung kegiatan lalu lintas dan Angkutan Jalan
 - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1988 seri D Nomor 04).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SRAGEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
KHUSUS PARKIR KENDARAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten sragen
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen
3. Bupati adalah Bupati Sragen
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan entuk badan lainnya;
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
7. Tempat khusus parkir kendaraan adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi Pelataran/lingkungan halaman, gedung, dan kantor
8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati atau pemanfaatan lainya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
10. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
11. Retribusi tempat khusus parkir kendaraan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas layanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dan/atau dikelola/diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak termasuk dikelola oleh Perusahaan dan Pihak swasta
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
14. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
16. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda
17. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
18. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Sragen;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

**BAB II
NAMA, OBYEK DAN
SUBYEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Retribusi tempat khusus parkir kendaraan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir kendaraan yang disediakan dan/atau dikelola/diselenggarakan oleh pemerintah Daerah

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pemberian pelayanan penyediaan tempat khusus parkir kendaraan yang meliputi pelataran/lingkungan halaman, gedung dan kantor

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir kendaraan.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi tempat khusus parkir kendaraan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi dan jenis kendaraan yang diparkir di tempat khusus parkir kendaraan

**BAB V
PRINSIP DAN SARANA DALAM
PENETAPAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat khusus parkir kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Besarnya tarif ditentukan sebagai berikut

Jenis Tempat	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
Pelataran/Lingkungan halaman, gedung dan kantor	Sedan, jeep, miibus, pick up dan sejenisnya	1.000/sekali parkir
	Bus, truck dan alat besar lainnya	2.000/sekali parkir
	Sepeda motor	500/sekali parkir
	Sepeda	200/sekali parkir

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di tempat khusus parkir kendaraan yang disediakan/ dikelola oleh Pemerintah Daerah

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 10

Masa retribusi tempat khusus parkir kendaraan di pelataran/lingkungan halaman, gedung dan kantor adalah jangka waktu untuk 1(satu) kali parkir

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini , disetor ke Kas Daerah.

**BAB X
KEWAJIBAN PENGELOLA/
PENYELENGGARA TEMPAT KHUSUS
PARKIR KENDARAAN**

Pasal 13

Semua pengelola/penyelenggara tempat khusus parkir kendaraan wajib :

- a. Menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas dan kelestarian lingkungan
- b. Menyetor retribusi kepada Pemerintah daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Apabila usaha dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh Bupati, retribusi yang disetor 50% (lima puluh persen) dari jumlah pendapatan parkir;
 - 2) Apabila usaha dilakukan oleh pihak ketiga/pemegang izin tempat khusus parkir kendaraan yang diperoleh melalui lelang umum atau penunjukkan, retribusi tempat khusus parkir kendaraan harus disetor sebesar nilai kontrak

**BAB XI
SAKSI ADMINISTRASI**

Pasal 14

- (1) Dalam hal pengelola/penyelenggara tempat khusus parkir kendaraan tidak membayar/menyetor tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pengelola/penyelenggara tempat khusus parkir kendaraan apabila lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenai sanksi pencabutan hak pengolahan usahanya.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersembahkan, SKRDKBT dan STRD
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dan Pejabat yang ditunjuk oleh SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan ini di luar kekuasaannya
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak diterimanya SKRDLB

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
- Nama dan alamat wajib retribusi
 - Masa retribusi
 - Besarnya kelebihan pembayaran
 - Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui proses.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat Perintah membayar kelebihan Retribusi
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal 19 Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Kadaluwarsa retribusi adalah jangka waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila :
- Diterbitkan Surat teguran , atau;
 - Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4(empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pasal ini, adalah pelanggaran

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Sragen

Disahkan di Sragen
Pada tanggal 21 Mei 2002

BUPATI SRAGEN

Cap Ttd

UNTUNG WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2002
NOMOR 16 SERI B NOMOR 05